



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN DARAT
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN DARAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah melaksanakan kebijakan teknis Dinas di bidang terminal penumpang angkutan darat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja unit;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terminal penumpang angkutan darat di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana prasarana, jenis dan lalu lintas moda transportasi terminal penumpang angkutan darat;
- d. penyusunan jadwal operasi, keberangkatan dan kedatangan moda transportasi di terminal penumpang angkutan darat;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha umum, kerumahtanggaan, kehumasan, hukum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. *pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;*
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi perhubungan darat pada Dinas secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengorganisasian pelaksanaan administrasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. pelaksanaan tertib administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan ketatausahaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pelaksanaan layanan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental; dan
- g. *pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.*

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 14

Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat berkedudukan di Sungai Raya dengan wilayah kerjanya meliputi Terminal Sungai Raya dan Terminal Sungai Durian.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 1 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5/1/2010
Pl. t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 2

